



KEPALA DESA PESAYANGAN  
KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL  
PERATURAN DESA  
NOMOR : 4 TAHUN 2019

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)  
DESAPESAYANGAN KEC. TALANG KAB. TEGAL TAHUN 2019-2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PESAYANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. Bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
- c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
- d. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang RPJMDes tahun 2019 - 2025.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- f. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- g. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

- h. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- j. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK/07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
- l. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- m. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.
- n. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- o. Peraturan Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- p. Peraturan Bupati Tegal Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019
- q. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- r. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2018 tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Desa
- s. Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Desa Bagi Warga Rumah Tidak Layak Huni
- t. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA PESAYANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DESA PESAYANGAN KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGALTAHUN 2019-2025

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Desa adalah pemerintah desa Pesayangan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pesayangan.
- (2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
- (3) Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.

- (4) Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (6) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/ LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (8) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintah desa.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan RPJM-Desa, pemerintah desa harus memperlihatkan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang dibawah oleh LPM/ LKMD.
- (3) Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/ LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
- (4) Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintah desa melaksanakan Musyawarah desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa.
- (5) Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/ LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musyawarah Desa membahas RPJM-Desa.
- (6) Setelah dilakukan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintah desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/ LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
- (7) Setelah mendapat persetujuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa

**BAB III**  
**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**  
**PENETAPAN RPJM-DESA**

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/ LKMD atau sebutan lain dalam forum Musyawarah Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa.


Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Desa Pesayangan

Pada tanggal : 19 Juli 2019

---

Kepala Desa Pesayangan  
  
**MOH. ROSYIDIN, S.Sos)**

Diundangkan di : Desa Pesayangan

Pada tanggal : 19 Juli 2019

---

Sekretaris Desa  
  
**(DEDEN ARISANDI)**

Diundangkan dalam lembaran desa Pesayangan Tahun 2019 No.04

## Notulensi

Nama Kegiatan : Musyawarah Desa  
Hari/Tanggal : Jum'at , 19 Juli 2019  
Tempat : Balai Desa  
Desa : Pesayangan

### 1. Rapat diselenggarakan

- a. Hari : Jum'at
- b. Tanggal : 19 Juli 2019
- c. Waktu : pukul 13.00 WIB

### Acara :

1. Pembukaan : oleh Bpk H Muhtadi selaku Sekretaris Tim
2. Sambutan Kepala Desa :  
Ucapan terima kasih kepala hadirin karena telah menghadiri acara  
Ucapan terima kasih kepada tim perumus RPJMDes yang sudah meluangkan waktunya untuk menyusun RPJMDes sehingga bisa tersusun dengan baik  
Harapan kepada semua warga desa dan lembaga-lembaga desa agar bisa menyelesaikan pelaksanaan RPJMDes yaitu dengan ikut mengawal jalannya pelaksanaan RPJMDes.
3. Sambutan Camat Talang diwakili oleh Bpk. Aji Wiratno  
Ucapan terima kasih kepada desa yang telah meluangkan waktu kepada pihak camat untuk memberikan sambutan  
Ucapan selamat kepada pemerintah desa Pesayangan yang sudah menyelesaikan RPJMDes periode 2019-2025 untuk elanjutnya bisa disahkan dan diundangkan sehingga langsung bisa dijadikan acuan untuk penyusunan RKPDes dan ABDes  
Harapan kepada Pemerintah Desa Pesayangan agar bisa melaksanakan RPJMDes sesuai dengan yang telah ditetapkan ,kalaupun ada perubahan baiknya tetap dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui MUSDES
4. Penyampaian isi RPJMDes Oleh Sekdes
5. Tanggapan isi RPJMDes oleh Hadirin
6. Penyepakatan RPJMDes untuk disetujui dan di perdeskan
7. Do'a Penutup.

## BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA RPJM–Desa

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Desa Tahun 2019 di Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 19 Juli 2019

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Balai Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, RW dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

### A. Materi atau Topik

Melaksanakan tugas Pemerintah Desa yaitu Rancangan Pembangunan Desa 6 Tahunan yang telah digagas oleh Pemerintah desa yang berpedoman pada Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Tegal, untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak

### B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: Deden Arisandi	dari	Sekretaris Desa
Sekretaris	: H Muhtadi,S.Ag.	dari	LPMD
Narasumber	: 1. Moh Rosyidin	dari	Kepala Desa
	2. Aji Wiratno, SIPem	dari	Kasi PMD Kec. Talang
	3. Husni Mubarak	dari	Tim Faskel ( PLD )
	4. Drs. Tatang Hartoyo	dari	BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa** yaitu :

1. Menyetujui pokok pokok pemikiran yang diwujudkan dalam program program yang tercantum dalam RPJMDes tahun 2019-2025 Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

2. Guna Mewujudkan program program yang ada dalam RPJMDes 2019-2025 seluruh elemen di desa sepakat untuk mendukung pemerintah Desa untuk melaksanakan RPJMDes tersebut selama 6 tahun ke depan.

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat /aklamasi dan pemungutan suara/ voting \*.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pesayangan, 19 Juli 2019

Pimpinan Musrenbang

Notulen/ Sekretaris



( DEDEN ARISANDI )



( H MUHTADI, S.Ag.)




Mengetahui

Kepala Desa Pesayangan



(MOH. ROSYIDIN, S.Sos )

Mengetahui dan Menyetujui,  
Wakil dan Peserta Musrenbang Desa

No	Nama	Alamat	Tandatangan
1.	Drs. Tatang Hartoyo	RT 12/ 03	1..... 
2.	DA Hasan Basyrie	RT 17/04	2..... 
3.	Solekhudin	RT 06/01	3..... 
4.	Ta'muri	Rt 09/02	4..... 

Catatan :

\*) coret yang tidak perlu